



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah;
9. Retribusi jasa usaha adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Semua pemakai kekayaan milik daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian :
 - a. Penyewaan tanah;
 - b. Bangunan gedung dan ruangan;
 - c. Kendaraan bermotor;
 - d. Alat – alat berat; dan
 - e. Alat inventaris lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. penggunaan kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Objek Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tanah dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. Pemakaian gedung atau bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
 - c. Pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
 - d. Pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
 - e. Pemakaian alat inventaris lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN I : TARIF PEMAKAIAN TANAH DAN PRASARANA BANGUNAN

a. Pemakaian Tanah :

$$\text{Tarif retribusi} = 3,33 \% \times (\text{LT} \times \text{NT})$$

Keterangan :

LT : Luas Tanah (m²)

NT : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)

b. Pemakaian Prasarana Bangunan :

$$\text{Tarif retribusi} = 6,64\% \times \text{HP} \times \text{Nsp}$$

Keterangan :

HP : Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp.) yang ditetapkan oleh Bupati

Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan

LAMPIRAN II : TARIF PEMAKAIAN GEDUNG

NO	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman	a. Komersial b. kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budaya non profit)	a. Rp. 3.500.000,00 per hari b. 30% dari tarif retribusi
2	Aula Aji Tulus Jejangkat	a. Komersial b. kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budaya non profit)	a. Rp. 9.540.000,00 per hari b. 15% dari tarif retribusi
3	Kamar di Wisma (guest house) DisbudpaRp.ora	a. Komersial b. kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budaya non profit)	a. Rp. 121.000,00 per hari b. 15% dari tarif retribusi
4	Gedung Kesenian	a. komersial b. kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budaya non profit)	a. Rp. 7.093.000,00 per hari b. 15% dari tarif retribusi
5	Gedung olahraga di Linggang Bigung	a. Komersial b. kegiatan sosial non profit	a. Rp. 1.535.000,00 per hari b. 15% dari tarif retribusi
6	Stadion Swalas Guna	a. Sepak bola/ kegiatan olahraga tingkat Provinsi dan Nasional b. Konser musik c. kegiatan sosial non profit/ olahraga tingkat kabupaten	a. Rp. 3.465.000,00 per hari b. Rp. 6.931.000,00 per hari c. 15% dari tarif retribusi
7	Business Center	a. Tipe Hook	a. Rp. 51.000.000,00 per tahun

		b. Tipe standar	b. Rp. 47.000.000,00 per tahun
8	Luuq Sendawar : Lamin adat	a. Komersial b. kegiatan sosial non profit	a. Rp. 233.000,00 per hari; b. 15% dari tarif retribusi
9	Luuq Sendawar : Panggung Kesenian	a. konser musik b. kegiatan sosial non profit	a. Rp. 197.000,00 per hari; b. 15% dari tarif retribusi
10	Luuq Sendawar : Resto		Rp. 36.201.000,00 per tahun
11	Kantin di Kesbang Linmas		Rp. 9.435.000,00 per tahun
12	Kantin di Seberang Disdukcapil		Rp. 9.435.000,00 per tahun
13	Kantin DWP di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat		Rp. 7.280.000,00 per tahun
13	RSUD Harapan Insan Sendawar : Aula	a. Komersial b. kegiatan sosial non profit	a. Rp. 580.000,00 per hari; b. 15% dari tarif retribusi
14	RSUD Harapan Insan Sendawar	Kios di luar bangunan	Rp. 780.000,00 per tahun
15	Kantin Dinas Pendidikan	Komersial	Rp. 1.200.000,00 per tahun
16	Rumah Dinas Daerah	Untuk seluruh Golongan Rumah Dinas	12% dari Gaji Poko Penghuni per tahun
17	Ruang kantor yang dirubah menjadi tempat komersial	Dihitung per m ²	5.000/m ² / hari
18	<p>Pemakaian tanah dan/ bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 17, tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Tarif retribusi (Rp. per tahun) = (3,33 x LT x NT) + (6,64% x LB x HS x NSB)</p> <p>Keterangan :</p> <p>LT = Luas tanah (m²)</p> <p>NT = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)</p> <p>LB = Luas Bangunan (m²)</p> <p>HS = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp./ m²)</p> <p>NSB = Nilai sisa bangunan (%)</p>		

LAMPIRAN III : TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN

NO	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Bus Pemda (Belum termasuk BBM)	a. Dalam wilayah Sendawar (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat); b. Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat c. Di luar kabupaten Kutai Barat d. Kegiatan sosial non profit	a. Rp. 300.000,00 / 24 jam b. Rp. 600.000,00 / 24 jam c. Rp. 900.000,00 /24 jam d. 15% dari tarif retribusi
2	Speed Boat (Belum termasuk BBM)	a. Dalam Kabupaten Kutai Barat 12 Jam; b. Dalam Kabupaten Kutai Barat 24 Jam; c. Di luar Kabupaten Kutai Barat; d. Kegiatan Sosial non profit	a. Rp. 450.000,00 per 12 jam; b. Rp. 900.000,00 per 24 jam; c. Rp. 1.350.000,00 per hari; d. 15% dari tarif retribusi

LAMPIRAN IV : TARIF PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	JENIS ASET TETAP	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	4
1	Compact / Vibration Roller	245.000/ jam
2	Motor Grader	295.000/ jam
3	Bulldozer	300.000/ jam

LAMPIRAN V : TARIF PEMAKAIAN INVENTARIS LAINNYA

NO	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Tarub Polos	a. Komersial	a. Rp. 10.000,00 /m2 / hari
		b. Kegiatan Sosial non profit	b. 15% dari tarif retribusi
	Tarub Plafon dan Rumbai / Variasi	a. Komersial	a. Rp. 12.500,00 /m2 / hari
		b. Kegiatan Sosial non profit	b. 15% dari tarif retribusi
2	Kursi Jati	a. Komersial	a. Rp. 4.000,00 per unit/ hari
		b. Kegiatan sosial non profit	b. 50% dari tarif retribusi
3	Kursi Lipat	a. Komersial	a. Rp. 2.000,00/ unit /hari
		b. Kegiatan sosial non profit	b. 50% dari tarif retribusi
4	Kursi Plastik	a. Komersial	a. Rp. 1.000,00/ unit /hari
		b. Kegiatan sosial non profit	b. 50% dari tarif retribusi
5	Sound System (tidak termasuk alat band)	a. Komersial	a. Kapasitas \geq 50.000 watt Rp. 20.000.000,- / hari;
			b. Kapasitas 30.000 s/d 50.000 watt Rp. 10.000.000,00 / hari;
			c. Kapasitas 15.000 s/d 30.000 watt Rp. 10.000.000,- /hari;
			d. Kapasitas 5.000 s/d 10.000 watt Rp. 5.000.000,00 /hari;
		b. Kegiatan sosial non profit	e. 15% dari tarif retribusi
6	Genset (tidak termasuk BBM dan Operator)	a. Komersial	a. 1 KVA Rp. 50.000,00 /hari
		b. Kegiatan sosial non profit	b. 15% dari tarif retribusi
7	Tiang Bendera	a. Komersial	a. Rp. 1.500 per hari
		b. Kegiatan sosial non profit (diluar kegiatan pemerintah)	b. 15% dari tarif retribusi
8	Space Baliho	a. Komersial Umum	a. 6,64% X Harga Perolehan X Nilai Sisa

		b. Komersial (Rokok dan Minuman Beralkohol) c. Kegiatan sosial non profit (diluar kegiatan pemerintah)	Bangunan X Tahun b. $6,64\% \times \text{Harga Perolehan} \times \text{Nilai Sisa Bangunan} \times \text{Tahun} \times 2$ c. 15% dari tarif retribusi Komersial Umum
--	--	---	--

**Bagian Keenam
Peninjauan Kembali Retribusi**

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Tempat Pembayaran**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Dalam hal tertentu Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tertentu Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, tempat pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;

- (4) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan dan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas **Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Bagian Kelimabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa**

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi**

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan retribusi;

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Retribusi yang terutang dan belum dibayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 34.